

Persatuan dalam Berbangsa dan Bernegara; Studi Tafsir QS. Āli 'Imrān ayat 103

Azkia Yamani¹ Muhammad Haikal Azaim²

¹Ma'had Aly Lirboyo, Kediri

²Universitas Islam Negeri Madura

[1Azkiayamani9@gmail.com](mailto:Azkiayamani9@gmail.com)

[2haikalazaim93@gmail.com](mailto:haikalazaim93@gmail.com)

Abstract

This study discusses the concept of unity in QS. Āli 'Imrān: 103 and its relevance to Indonesia's national life. Indonesia is characterized by ethnic, cultural, religious, and linguistic diversity, which can become a source of strength as well as conflict. Therefore, a clear theological foundation for maintaining unity is urgently required. This study aims to explain the meaning of "holding fast to the rope of Allah" and the prohibition of division, and then to relate these ideas to the ideals of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) in a plural society. This study uses qualitative library research with a descriptive-analytical and textual approach. The main sources were QS. Āli 'Imrān: 103 and its interpretations in Tafsīr as-Sya'rāwī, At-Tafsīr al-Munīr, and At-Taḥrīr wa at-Tanwīr, supported by literature on nationalism and the Indonesian plural society. The findings show that unity based on faith, justice, and respect for differences is in harmony with Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika and encourages muslims to actively safeguard Indonesia's national integrity and social cohesion.

Keywords: Unity, Nation, State, QS. Āli Imrān: 103

Abstrak

Studi ini membahas konsep persatuan dalam QS. Āli 'Imrān: 103 dan relevansinya terhadap kehidupan nasional Indonesia. Indonesia dikenal dengan keberagaman etnis, budaya, agama, dan bahasa, yang bisa menjadi sumber kekuatan sekaligus potensi konflik. Oleh karena itu, landasan teologis yang jelas untuk menjaga persatuan sangat diperlukan. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan makna "berpegang teguh pada tali Allah" serta larangan perpecahan, kemudian mengaitkan gagasan-gagasan tersebut dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam masyarakat yang plural. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan tekstual. Sumber utama adalah QS. Āli 'Imrān: 103 beserta tafsirnya dalam Tafsīr as-Sya'rāwī, At-Tafsīr al-Munīr, dan At-Taḥrīr wa at-Tanwīr, yang didukung oleh literatur tentang nasionalisme dan masyarakat plural Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persatuan yang didasarkan pada keimanan, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan sejalan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika serta mendorong umat Islam untuk secara aktif menjaga keutuhan nasional dan kohesi sosial Indonesia.

Kata Kunci: Persatuan, Berbangsa, Bernegara, QS. Āli Imrān: 103

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk. Kemajemukan tersebut tercermin dari banyaknya etnis, ragam suku, keberagaman agama, budaya, serta kebiasaan masyarakat di berbagai daerah. Kondisi multikultural ini merupakan identitas sekaligus kekayaan bangsa, namun pada saat yang sama berpotensi melahirkan gesekan sosial apabila tidak disertai sikap saling menghargai dan kesadaran akan pentingnya persatuan.¹

Wawasan kebangsaan yang kuat sangat penting untuk menumbuhkan rasa memiliki dan cinta terhadap tanah air, yang menjadi dasar persatuan bangsa. Persatuan Indonesia pada hakikatnya berakar pada kesamaan budaya yang menyatukan masyarakat dari berbagai daerah. Ketika masyarakat memahami wawasan kebangsaan, pemahaman tersebut membentuk pola pikir dan perilaku yang lebih bertanggungjawab dalam kehidupan berbangsa. Hal ini tercermin dari cara mereka memanfaatkan kondisi geografis negara, memahami dinamika ekonomi dan politik, serta menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Dengan demikian, penguatan wawasan kebangsaan bukan hanya kebutuhan, tetapi keharusan untuk mencapai cita-cita bersama dan menjaga kepentingan nasional.²

Wawasan kebangsaan di Indonesia juga diperkuat oleh pemahaman pada prinsip nasionalisme yang baik. Nasionalisme yang dimaksud bukanlah sikap membanggakan bangsa sendiri secara berlebihan sambil merendahkan bangsa lain, melainkan kecintaan terhadap tanah air yang diwujudkan dalam upaya menjaga keutuhan NKRI, mematuhi konstitusi, serta menghormati hak dan kewajiban sesama warga negara. Sikap nasionalisme seperti ini selaras dengan ajaran Islam yang mengajak umatnya untuk menegakkan keadilan, menjauhi kezhaliman, dan memelihara kemaslahatan umum.³

Dalam perspektif Islam, persatuan umat manusia merupakan salah satu ajaran pokok yang dibawa oleh Rasulullah saw. Nabi tidak hanya menyebarluaskan Islam sebagai agama *rahmatan li al-'ālamīn*, tetapi juga memperjuangkan

¹ Yusuf Ismail, Rudi Muhamad Barnansyah, dan Izzatul Mardhiah, "Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 19, no. 1 (Januari 2023): 143–54, <https://doi.org/10.21009/JSQ.019.1.07>.

² Muhamad Bimo Sakti, "Peranan Pesantren Dalam Menumbuhkan Wawasan Kebangsaan Kepada Santri" (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2008), 1.

³ Ismail, Barnansyah, dan Mardhiah, "Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif Al-Qur'an."

kedamaian antar kelompok dan antar pemeluk agama. Piagam Madinah sering dijadikan contoh historis bagaimana kaum muslim dan *non-muslim* dapat hidup berdampingan secara damai dalam satu komunitas politik.⁴

Al-Qur'an memberikan penekanan yang kuat terhadap pentingnya persatuan dan bahaya perpecahan. Salah satu ayat yang membahas hal tersebut secara eksplisit adalah QS. Āli 'Imrān: 103, yang memerintahkan kaum beriman untuk berpegang teguh pada "tali Allah" secara bersama-sama dan melarang mereka untuk bercerai-berai.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَنَقِّرُوهُمْ وَإِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَالْفَرَقَ
قُلُوبُكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْرَاجًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَقَّا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَدَّكُمْ مِّنْهَا ۝ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتِهِ ۝ لَعَلَّكُمْ تَهَدُونَ

Ayat ini tidak hanya relevan dalam konteks masyarakat Arab masa awal Islam, tetapi juga sangat kontekstual dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk.⁵

Bertolak dari realitas sosial dan landasan teologis tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji makna persatuan dalam QS. Āli 'Imrān: 103 dengan merujuk pada beberapa kitab tafsir, terutama dalam *Tafsīr as-Sya'rāwī*, *At-Tafsīr al-Munīr*, dan *at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*. Fokus kajian adalah menggali nilai-nilai persatuan yang terkandung dalam ayat tersebut dan mengaitkannya dengan upaya memperkuat persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis tertarik mengkaji arti nilai kesatuan dan persatuan melalui firman Allah surat Āli 'Imrān ayat 103, karena sudah mirisnya kesadaran warga dan masyarakat tentang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan ada beberapa alasan yang penulis sampaikan di antaranya:

1. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, akan tetapi belum sepenuhnya mengetahui dan menyadari apa makna dari persatuan melalui kitab sucinya sendiri;

⁴ Tim Bahtsul Masa'il HIMASAL, *Fikih Kebangsaan II Menebar Kerahmatan Islam* (Lirboyo: Lirboyo Press, 2020), 1–20.

⁵ Tim Bahtsul Masa'il HIMASAL, *Fikih Kebangsaan: Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinnekaan* (Lirboyo: Lirboyo Press, 2018), 1.

2. Kebanyakan umat Islam masih beranggapan Indonesia adalah negara Islam yang harus menerapkan ajaran Islam semaksimal mungkin;
3. Jiwa bela negara kita yang masih lemah dan perlu pengukuhan, agar tidak akan menjadikan Indonesia lemah di mata negara lain.⁶

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun demikian, masing-masing penelitian mengangkat fokus yang berbeda, di antaranya, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bimo Sakti menekankan fungsi pondok pesantren dalam menumbuhkan wawasan kebangsaan di kalangan santri. Melalui pendidikan dan pembinaan yang diberikan, pesantren berupaya membentuk kecintaan santri terhadap tanah air serta menanamkan kesadaran bahwa mereka merupakan bagian penting dari bangsa Indonesia.

Studi lain oleh Fatiyah mengulas pentingnya pemahaman dan peran aktif santri dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Ia menelusuri bagaimana santri memahami nilai-nilai dasar kebangsaan dan bagaimana pemahaman tersebut dapat mendorong terciptanya masyarakat yang sadar akan pentingnya persatuan serta kesatuan bangsa.

Sementara itu, penelitian Hendri Cecep Dermawan dan Muhamad Halimi menunjukkan bagaimana aktivitas pesantren berperan dalam membentuk dan menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Mereka menggambarkan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai ruang pembinaan karakter kebangsaan melalui penguatan nilai dan praktik kehidupan bernegara

Penulis memandang perlu adanya kajian lanjutan untuk memperdalam aspek persatuan dalam berbangsa dan bernegara melalui studi tafsir QS. Ali 'Imrān: 103. Sehingga Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam kajian tafsir tematik tentang persatuan, serta sumbangan praktis bagi

⁶ Ismail, Barnansyah, dan Mardhiah, "Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif Al-Qur'an"; Aslati, *Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Islam* (2012); Ferki Ahmad Marlion dan Tri Yuliana Wijayanti, "Makna Ayat-ayat Perumpamaan Di Dalam Surat Ali Imran," *An-Nida'* 43, no. 2 (Desember 2019): 125, <https://doi.org/10.24014/an-nida.v43i2.12320>; Muhamad Bimo Sakti, "Peranan Pesantren Dalam Menumbuhkan Wawasan Kebangsaan Kepada Santri."

penguatan wawasan kebangsaan umat Islam Indonesia melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis dan analisis teks. Objek kajian utama adalah teks QS. Āli 'Imrān: 103 beserta penafsirannya dalam beberapa kitab tafsir, yakni *Tafsīr as-Sya'rūwī*, *At-Tafsīr al-Munīr*, dan *At-Tahrīr wa at-Tanwīr*, serta literatur terkait yang membahas konsep persatuan, ukhuwah, dan kebangsaan. Data primer dalam penelitian ini berupa ayat Al-Qur'an (QS. Āli 'Imrān: 103) dan penjelasannya dalam kitab-kitab tafsir yang dipilih. Data sekunder berupa buku-buku, artikel ilmiah, dan tulisan lain yang relevan dengan tema persatuan, nasionalisme, dan kemajemukan masyarakat Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni menelusuri, membaca, dan mencatat informasi yang relevan dari berbagai sumber tertulis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis teks/analisis isi (*content analysis*), melalui langkah: (1) identifikasi dan kategorisasi informasi yang berhubungan dengan konsep persatuan dan larangan perpecahan; (2) komparasi pemaknaan antara beberapa kitab tafsir; dan (3) penarikan kesimpulan deskriptif-analitis mengenai konsep persatuan menurut QS. Āli 'Imrān: 103 serta relevansinya dengan konteks Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Makna persatuan yang terkandung dalam surat Āli 'Imrān Ayat 103

Persatuan sesama manusia merupakan salah satu ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw. Selain menyebarkan Islam yang *rahmatan li al-'ālamīn* kepada seluruh manusia, Nabi Muhammad saw. juga menyerukan kedamaian antar umat beragama, terbukti dari aksi Nabi dalam menyatukan umat muslim dan *non-muslim* di Madinah dalam sebuah konstitusi yang disebut dengan Piagam Madinah. Dari adanya hal tersebut, sudah jelas kalau Nabi menginginkan adanya persatuan seluruh umat manusia.⁷

⁷ Tim Bahtsul Masa'il HIMASAL, *Fikih Kebangsaan: Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinnekaan*; Tim Bahtsul Masa'il HIMASAL, *Fikih Kebangsaan II Menebar Kerahmatan Islam*.

Kaum munafik suka menyakiti Nabi dengan lidah mereka, ketika beliau sedang tidak ada bersama mereka, mereka hadir di masjid, menyimak pembicaraan kaum muslim, lalu mencemooh dan mengolok-olok kaum muslimin.⁸ Nabi beserta kaum muslimin tidak lantas dendam dan mebalas mencemooh orang-orang *non-muslim*. Bahkan Nabi mendoakan baik kepada orang-orang *non-muslim* yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Swt. Allah Swt. dalam Al-Qur'an berfirman dalam QS. Āli 'Imrān ayat 103 yang artinya:

"Dan berpegalahan kamu semuanya pada agama Allah, dan janganlah kamu semua bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu (pada masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memperoleh petunjuk." (Q.S Āli 'Imrān: 103).

Dalam pembahasan ini ada beberapa kitab tafsir yang penulis gunakan untuk memberikan jawaban dari analisis yang dikaji. Di dalam *Tafsir al-Qurthubi* karya Syekh Syamsuddīn al-Qurṭubī, ayat di atas menerangkan kalau Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia untuk saling mengasihi dan mencegah bercerai berai, karena yang ditimbulkan dari perceraian umat adalah kerusakan, dan yang ditimbulkan dari kebersamaan adalah kebahagiaan.⁹ Dari dixsi ﻭَلَا شَفَرُوا, diartikan sebagai larangan bercerai-berai di dalam agama, seperti perpecahan yang ada pada kaum Yahudi dan Nasrani yang ada pada agama mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dixsi ﻭَلَا شَفَرُوا di artikan pula, janganlah kita bercerai-berai dengan kita mengikuti hawa nafsu dan tujuan-tujuan yang berlainan, karena adanya kita di dalam agama Allah adalah bersaudara.

Secara historis, *ashāb an-nuzūl* dalam ayat tersebut yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbās adalah pada waktu itu hiduplah suku yang bernama suku 'Aus dan Khazraj mempunyai amal yang jelek di masa jahiliyah, saling mengolok-olok satu sama lain, dan saling membalas satu sama lain dengan menggunakan pedang. Datanglah Rasulullah saw, beliau menasehati mereka dan mengingatkan kalau yang di lakukan mereka adalah salah. Lalu Allah Swt.

⁸ Nizar Abazhah, *Sejarah Madinah* (Jakarta: Zaman, 2014), 91.

⁹ Syamsuddin Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, t.t.).

menurunkan ayat tersebut.¹⁰ Dan tidak terbayangkan kalau yang terjadi di antara suku 'Aus dan Khazraj terjadi di Indonesia, pastilah perang antar suku, perang antar etnis, perang antar agama terjadi di Indonesia, dan pastilah akan hancur negara ini. Sehingga pendidikan tentang kenegaraan harus diajarkan sejak dini di sekolah, agar semua penerus bangsa akan mengetahui akan pentingnya nilai persatuan bangsa.

Di dalam kitab *At-Tahrīr wa At-Tanwīr* lafadz *الحبل* ditafsiri tali yang digunakan untuk memanjang, tali yang digunakan untuk mengayun, tali yang digunakan untuk menyelamatkan dari tenggelam. Arti dari *الحبل* itu merupakan suatu perumpamaan bagi manusia, bahwa sebagai manusia harus menguatkan tali persatuan, dan dengan adanya tali yang kuat maka seseorang akan selamat dari tenggelam dan jatuh.¹¹ Dari makna tadi menunjukan pentingnya meningkatkan persatuan sesama manusia, baik muslim atau *non-muslim*, karena kalau dalam suatu negara penduduk dan rakyatnya tidak bersatu, maka akan semakin mudah untuk dijatuhkan dan dijajah oleh bangsa lain. Dalam Hadis, Rasulullah Saw bersabda:

الجماعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ (رواه القضايي، ضعيف لكن له شواهد)

“persatuan adalah rohmat dan perpecahan adalah azab.” (HR. Al-Qadā'ī, *da'if* namun punya *syawāhid*)¹².

Rasulullah juga memberikan peringatan untuk memegang teguh tali Allah melalui sabda beliau:

الزَّمُوْا هَذِهِ الظَّاغِةَ وَالجَمَاعَةَ فَإِنَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ وَأَنَّ مَا تُكَرَهُونَ فِي الجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِّمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفِرَقَةِ.....الحديث.

¹⁰ Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Wahidi An-Naisaburi, *Asbab An-Nuzul* (al-Maktabah as-Syamilah, t.t.), 1:77.

¹¹ Ibnu Asyur, *At-Tahrīr wa At-Tanwīr* (al-Maktabah as-Syamilah, t.t.), 4:32.

¹² Abdurrohman As-Suyuthi, *Jāmi' Al-Āhādīs* (al-Maktabah as-Syamilah, t.t.), 12:66.

"Pegang teguh ketaatan dan kebersamaan ini, karena ini adalah tali Allah yang di perintahkan – Nya, dan apa yang kamu benci di dalam jama'ah lebih baik dari apa yang kamu cintai dalam perpecahan".¹³

Dalam kitab karya Imam az-Zuhailī yakni *at-Tafsīr al-Munīr* pada lafadz **جبل الله** merupakan *isti'ārah taṣrīhiyyah* (*isti'ārah* yang *musyabbah bih*-nya disebutkan dengan jelas di dalam kalimat) yang disibukkan Al-Qur'an diserupakan dengan tali, yang mana *musyabbah bih*-nya adalah tali, dan *musyabah*-nya adalah Al-Qur'an, karena ada makna yang menyatukan di antara keduanya, yakni wujudnya keselamatan bagi siapa saja yang berpegang teguh dengan keduanya. Lalu **الحبل** di dalam kitab *at-Tafsīr al-Munīr*, ditafsiri dengan perjanjian, Al-Qur'an, dan agama Islam.¹⁴ (العهد أو الدين أو القرآن أو الإسلام)

Dalam kitab *Tafsīr as-Sya'rāwī* karya Imam Sya'rāwī dijelaskan, bahwa yang menjadi *asbāb an-nuzūl* dari QS. Āli 'Imrān ayat 103 adalah adanya dua suku yakni "Aus dan Khazraj yang saling sompong, dan apa yang mereka sompongkan adalah sesuatu selain Islam. Di antara yang mereka sompongkan adalah adanya beberapa sahabat Rasulullah saw. yang memiliki derajat mulia di samping mereka. Orang Khazraj berkata; "Kami memiliki Zaid bin Ṣābit". Orang-orang 'Aus menjawab; "Kami memiliki Ḥuzaimah bin Ṣābit, pemuda yang kesaksianya menempati kesaksian dua orang". Begitulah sekelumit cerita dari 'Aus dan Khazraj. Semua yang mereka saingkan telah padam dengan sentuhan rahmat dari agama Islam, karena setiap dari kaum 'Aus dan Khazraj telah disatukan dengan "جبل الله" yaitu Alquran dan agama Islam.¹⁵

Persatuan berbangsa dan bernegara terkandung di dalam Al-Qur'an surat Āli 'Imrān ayat 103. Dalam ayat tersebut, terdapat lafadz **جبعاً** yang secara bahasa adalah semua dan di-*tarkīb* menjadi *ḥāl*. Dalam kitab *at-Taḥrīr wa at-Tanwīr* dijelaskan bahwa yang dimaksud dari ayat itu adalah khusus untuk seluruh orang muslim saja, karena berawal dari permusuhan yang ada pada kaum 'Aus dan Khazraj pada masa Rasulullah saw., sehingga seluruh umat muslim dilarang untuk bercerai berai.

¹³ Al-Hakim An-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'ala As-Sahihain* (al-Maktabah as-Syamilah, t.t.), 4:598.

¹⁴ Az-Zuhaili, *At-Tafsīr Al-Munīr* (al-Maktabah as-Syamilah, t.t.), 4:25.

¹⁵ Sya'rowi, *Tafsīr as-Sya'rāwī* (al-Maktabah as-Syamilah, t.t.), 3:1663.

Adapun untuk persatuan yang memasukan seluruh umat manusia baik orang muslim dan *non-muslim* telah disebutkan oleh Hadhrarussyaikh Muhammad Hasyim Asy'ari dalam *Muqaddimah Qānūn Asāsī*, beliau mengatakan: "Perpecahan adalah penyebab kelemahan, kekalahan dan kegagalan sepanjang zaman, bahkan pangkal kehancuran dan kebangkrutan, sumber keruntuhan dan kebinasaan, dan penyebab kehinaan dan kenistaan. Betapa banyak keluarga-keluarga besar semula hidup dalam keadaan makmur, rumah-rumah penuh dengan penghuni, sampai suatu ketika kalajengking perpecahan merayapi mereka, bisanya menjalar meracuni hati mereka dan setanpun melakukan perannya, sehingga kehidupan mereka porak-poranda dan rumah-rumah mereka luluh lantak."¹⁶

Secara jelas Ayat ini memuat tiga pesan utama: (1) perintah untuk berpegang teguh secara bersama-sama pada "tali Allah"; (2) larangan bercerai-berai dan berpecah belah; dan (3) perintah untuk mengingat nikmat persaudaraan yang telah Allah karuniakan setelah masa permusuhan. Ketiga pesan ini menjadi landasan penting dalam konsep persatuan umat Islam dan dapat menjadi fondasi teologis bagi persatuan dalam kehidupan berbangsa.

B. Kontekstualisasi bermasyarakat yang ideal di tengah kemajemukan bangsa indonesia menurut Q.S Ali 'Imrān: 103

Konsep persatuan dalam QS. Ali 'Imrān: 103 sejalan dengan semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu". Persatuan yang diajarkan Al-Qur'an tidak menafikan perbedaan suku, budaya, dan agama, melainkan mengarahkan agar perbedaan tersebut dikelola dalam kerangka persaudaraan dan keadilan.¹⁷

Dalam konteks Indonesia, "berpegang pada tali Allah" dapat dimaknai sebagai komitmen untuk menjadikan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan persaudaraan sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Bagi umat Islam, hal ini berarti menginternalisasikan ajaran Islam yang *rahmatan*

¹⁶ Muhammad Hasyim Asy'ari, *Muqaddimah Qānūn Asāsī* (Jombang: Maktabah at-Turats al-Islami, t.t.), 22.

¹⁷ Marlion dan Wijayanti, "Makna Ayat-ayat Perumpamaan Di Dalam Surat Ali Imran."

li al-'ālamīn dalam sikap dan perilaku sehari-hari, termasuk dalam relasi dengan sesama warga negara yang berbeda agama.¹⁸

Al-Qur'an mengakui keniscayaan perbedaan yang ada di alam semesta. Termasuk perbedaan agama dan pandangan keagamaan. Allah berfirman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَرَوْنَ مُخْتَلِفِينَ (118)

خَلَقْتُهُمْ فَوَتَّمَتْ كُلِّمَةُ رَبِّكَ لَا مُكَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (119)

"Jika tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Untuk itulah Allah menciptakan mereka, kalimat tuhanmu telah ditetapkan, 'sungguh Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia semuanya'". (QS. Hūd: 118-119)

Dalam menyikapi perbedaan agama, *ahlussunah wal jamaah* lebih mengedepankan sikap saling menyayangi dan toleransi, merajut tali *ukhūwwah basyariyyah* serta membangun hubungan harmonis, karena ini adalah cerminan ajaran Islam sebenarnya. Sikap seperti ini sekaligus menjadi cerminan ajaran Islam sebenarnya. Sikap seperti ini sekaligus menjadi cerminan kebeningan spiritual pada diri seorang muslim.¹⁹

Toleransi berasal dari bahasa latin "*tolerare*" yang artinya menahan diri, sabar, membiarkan orang lain berbeda pendapat dengannya, berpikiran terbuka dan perduli terhadap orang yang berbeda keyakinan dan agama lain.²⁰ Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, toleransi beragama adalah sikap bersedia menerima keragaman, dan kebebasan beragama yang di anut serta menerima kepercayaan yang diyakini oleh golongan atau kelompok yang lain.²¹

¹⁸ Aslati, *Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Islam*, 52. Lihat juga Ridho Siregar dkk., "Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Pandangan Generasi Milenial," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 4 (Mei 2022): 1342, <https://doi.org/10.35931/aq.v16i4.1094>.

¹⁹ Tim Bahtsul Masa-il HIMASAL, *Fikih Kebangsaan: Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinnekaan*.

²⁰ Moh. Shofan, "Pluralisme Agama Bukan Nihilisme: Respon Untuk Kaum Fundamentalis," *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial* 1, no. 1 (Januari 2020): 8–23, <https://doi.org/10.33258/konfrontasi2.v1i1.83>.

²¹ Baidi Bukhori, *Toleransi terhadap umat Kristiani ditinjau dari fundamentalisme agama dan kontrol diri: Studi pada jamaah majelis taklim di Kota Semarang* (Lembaga Penelitian, IAIN Walisongo, 2012).

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi diartikan menjadi tiga makna. Makna yang pertama toleransi diartikan sifat atau sikap toleran, artinya dua kelompok yang berbeda kebudayaan itu saling berhubungan dengan penuh. Makna yang kedua, toleransi diartikan batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Sedangkan makna yang ketiga adalah penyimpangan yang dapat diterima dalam pengukuran kerja.²²

Sikap diskriminasi kepada *non-muslim zimmi* yang dijelaskan di berbagai kitab *turās*, pada prinsipnya merupakan bagian dari *siyāsah* dan berdasarkan *maṣlahah rājiḥah* (kemaslahatan yang lebih unggul) yang dapat berubah-ubah sesuai konteks zaman, tempat, kondisi politik dan kemaslahatan yang sangat dinamis. Toleransi bila dimaksudkan untuk menunjukkan cerminan Islam yang *rahmatan li al-‘ālamīn* dan dimaksudkan untuk mewujudkan persatuan bangsa, tidak dapat dipahami sebagai upaya menebarluaskan paham pluralisme agama dalam arti semua agama benar di sisi Allah Swt. Toleransi dalam konteks sosial-budaya merupakan sikap dan perbuatan melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok berbeda.

Meskipun begitu, dalam menerapkan toleransi di tengah masyarakat yang majemuk perlu memperhatikan batas-batasnya sebagaimana berikut:

1. Tidak melampaui batas akidah yang mengakibatkan seseorang terjerumus dalam kekufuran dan penyimpangan akidah di luar *ahlussunnah wal jama'ah*, seperti yang sampai menimbulkan kerelaan terhadap agama selain Islam dan menganggap benar seluruh agama.
2. Tidak terjerumus ke dalam keharaman, seperti melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan kerelaan kepada agama lain, atau seperti toleransi yang disertai sikap takdhim atau mengagungkannya.²³

C. Sikap hidup islami di negara yang majemuk

Dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim dituntut untuk menjaga kehormatan agamanya dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat memicu penghinaan terhadap Allah Swt. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah Swt

²² “Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 31 Oktober 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

²³ Tim Bahtsul Masa'il HIMASAL, *Fikih Kebangsaan II Menebar Kerahmatan Islam*.

pada Surah Al-An'am ayat 108, yang melarang kaum muslimin mencela sesembahan agama lain, karena hal itu dapat mendorong mereka membalas dengan mencela Allah tanpa dasar dan didorong oleh kebodohan. Allah berfirman:

﴿وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ

إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبَّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Dan janganlah kamu memaki sesembah-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampai batas tanpa pengetahuan, demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah mereka kembali, lalu Dia memberitahukan kepada mereka terhadap dahulu yang mereka kerjakan." (QS. Al-An'am: 108).

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya menuntut umatnya untuk menjaga lisannya, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari setiap tindakan.

Adapun beberapa kontekstualisasi yang paling ideal di dalam negara yang memiliki kemajemukan di dalamnya adalah:

1. Bertamu dan menerima tamu non-muslim

Ketika hidup di tengah masyarakat yang majemuk, setiap orang memiliki latar belakang agama, keyakinan, dan kebutuhan yang berbeda. Dalam situasi seperti itu, Islam mengajarkan pentingnya saling menghormati dan bekerja sama. Imam al-Ghazālī dalam *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn* menegaskan bahwa menjaga hubungan antarsesama manusia adalah bagian dari kesempurnaan agama. Menurut beliau, manusia tidak bisa hidup sendiri; setiap individu membutuhkan bantuan orang lain. Karena itu, tolong-menolong, menjaga akhlak yang baik, serta menghindari sikap yang merusak hubungan sosial merupakan kewajiban moral. Sikap saling membantu, menghormati keyakinan orang lain, dan membangun harmoni sosial adalah bentuk nyata dari akhlak yang diajarkan Islam, terutama ketika kita hidup bersama dalam masyarakat yang beragam. Dalam kitabnya disebutkan:

الْجِيْرَانْ ثَلَاثَةُ، فَجَارٌ لَهُ حَقٌّ، وَهُوَ أَذْنَى الْجِيْرَانِ، وَجَارٌ لَهُ حَقَّانِ، وَجَارٌ لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ
 حَقٌّ وَاحِدٌ فَجَارٌ مُشْرِكٌ، لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ، وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقَّانِ، فَجَارٌ مُسْلِمٌ، لَهُ حَقُّ الْإِسْلَامِ وَحَقُّ
 الْجِوَارِ، وَأَمَّا الَّذِي لَهُ ثَلَاثُ حُقُوقٍ فَالْجَارُ ذُو الرَّحْمٍ، لَهُ حَقُّ الرَّحْمٍ وَحَقُّ الْإِسْلَامِ وَحَقُّ الْجِوَارِ.²⁴

"Tetangga itu ada 3, tetangga yang memiliki satu hak, dia adalah lebih rendahnya derajat tetangga, dan tetangga yang memiliki dua hak, dan tetangga yang memiliki tiga hak, adapun tetangga yang memiliki satu hak adalah tetangga yang musyrik, dia memiliki hak bertetangga, adapun tetangga yang memiliki dua haq adalah tetangga yang muslim, dia punya hak Islam dan hak bertetangga, adapun dia yang memiliki tiga hak adalah hak tetangga yang masing punya hubungan keluarga, dia memiliki hak keluarga, hak Islam, hak tetangga".

Jelaslah kini, bahwa hak tetangga itu amat besar. Berbakti kepada tetangga tidak akan sempurna, selagi tidak dihentikan segala yang menyusahkannya, dan menanggung segala kesusahan yang mungkin ditimpakannya ke atas kita. Di samping itu, kita harus sentiasa berbudi kepadanya, sentiasa membuat kebajikan untuknya sekadar yang termampu oleh kita. Itulah sifatnya seorang mukmin yang sempurna imannya, sesuai dengan maksud sabda Nabi Muhammad saw.:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيُكِرِّمْ ضَيْفَهُ، وَأَيْضًا: أَكْرِمُوا الضَّيْفَ
 وَلَوْ كَانَ كَافِرًا.

*"Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, maka hendaknya memuliakan tamunya, beliau juga bersabda: mulyakanlah tamu kalian semua walaupun tamu tersebut adalah orang non-muslim."*²⁵

Dari sahabat Mu'āz bin Jabal; mereka bertanya kepada Rasulullah saw.: "Wahai Rasulullah apakah hak tetangga dengan tetangganya?" Rasulullah saw. menjawab: "Apabila ia meminjam uang, maka pinjamkanlah. Apabila meminta

²⁴ Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn* (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 202.

²⁵ Al-Hanafi, *Tafsir Ruh al-Bayan* (Baghdad: Dar Al-Hadis, t.t.), 1:229.

pertolongan, maka bantulah. Apabila ia sakit, maka jenguklah. Apabila dia membutuhkan, maka berikanlah kebutuhannya. Apabila dia miskin, sediakanlah keperluannya. Apabila ia gembira, ikut senanglah bersamanya. Apabila ia terkena musibah, maka hiburlah. Apabila ia meninggal, iringilah jenazahnya. Janganlah bangun rumahmu lebih tinggi dari pada bangunan rumahnya, sehingga angin tidak bisa masuk kerumahnya, kecuali ia memang mengizinkannya. Janganlah kamu mengganggunya dengan bau masakanmu, kecuali kamu mau berbagi dengannya. Jika kamu membeli buah, maka berbagilah dengannya. Jika tidak ingin berbagi dengannya, maka rahiaskanlah. Janganlah anakmu berkelahi dengan anaknya.”²⁶

2. Memberikan Bantuan Kepada *non-muslim*

Dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk, kebutuhan akan saling membantu antara sesama adalah suatu keniscayaan. Uluran tangan dari mereka yang mampu kepada yang kurang mampu tidak dibatasi oleh perbedaan agama. Bantuan tidak selalu harus berasal dari sesama muslim; bahkan Islam membolehkan, dan dalam keadaan tertentu menganjurkan, umat muslim untuk membantu *non-muslim* yang sedang tertimpa musibah dan membutuhkan pertolongan. Sikap rela menolong tersebut menjadi bagian dari akhlak mulia yang dijunjung tinggi. Terlebih lagi, jika dalam bantuan itu terdapat kemungkinan menghadirkan kemaslahatan yang nyata – misalnya membuka hati seseorang hingga tertarik kepada ajaran Islam – maka hal tersebut semakin bernilai. Sebab, tidak ada seorang pun yang mengetahui melalui jalan apa hidayah dapat hadir.

Keterangan yang senada disampaikan oleh imam al-Adra'i yang dikutip dalam kitab Hāsyiyah al-Jamal, bahwa memberikan bantuan kepada *non-muslim* itu kepada *non-muslim* yang mempunyai akad damai kepada kita, atau mereka adalah *non-muslim dzimmi*, kerabat, atau orang yang diharapkan untuk masuk agama Islam. Jika tidak ditemukan penyebab-penyebab yang demikian, maka tidak boleh kita memberikan sumbangan kepada mereka.²⁷

Lantas, apakah seorang muslim juga diperbolehkan menerima bantuan dari *non-muslim*? Pada hakikatnya, setiap manusia memiliki kecenderungan untuk membantu sesamanya yang membutuhkan, tanpa memandang apakah ia

²⁶ Tim Bahtsul Masa'il HIMASAL, *Fikih Kebangsaan II Menebar Kerahmatan Islam*.

²⁷ Sulaiman Al-Jamal, *Hasyiyah Al-Jamal 'ala Syarh Al-Manhaj* (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), 4:112.

seorang muslim ataupun *non-muslim*. Nilai tolong-menolong dan saling memberi merupakan ajaran universal yang dijunjung dalam berbagai agama.

Terkait pertanyaan tersebut, para ulama salaf telah memberikan penjelasan. Dalam kitab *Asnā al-Maṭālib* karya Syekh Zakariyā bin Muhammad bin Zakariyā al-Anṣārī disebutkan bahwa menerima bantuan dari *non-muslim* adalah hal yang diperbolehkan. Kebolehan ini didasarkan pada teladan Nabi Muhammad saw. yang juga menerima pemberian dari *non-muslim* pada masa hidup beliau. Oleh karena itu, apabila *non-muslim* memberikan bantuan kemanusiaan, baik berupa bahan makanan pokok maupun bentuk bantuan lainnya, maka umat muslim diperbolehkan untuk menerimanya.²⁸

3. Menjenguk *non-muslim*

Sebagai umat yang diajarkan akhlak mulia oleh Rasulullah saw., sudah sepantasnya kita menunjukkan kepedulian kepada siapa pun, termasuk menjenguk *non-muslim* yang sedang sakit. Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī dalam *Fath al-Bārī* memberikan beberapa ketentuan terkait menjenguk *non-muslim* yang sakit. Salah satu ketentuannya ialah bahwa kegiatan tersebut diperbolehkan apabila terdapat harapan bahwa orang tersebut dapat tertarik kepada Islam. Jika tidak ada kemungkinan ke arah itu sama sekali, maka sebagian ulama memandang bahwa menjenguknya tidak dianjurkan.

Namun demikian, Ibnu Ḥajar tidak menutup peluang adanya kemaslahatan lain selain kemungkinan masuk Islam. Selama terdapat manfaat yang jelas—seperti memperkuat hubungan sosial, menunjukkan akhlak yang baik, atau meringankan beban psikologis orang yang sakit—maka menjenguk *non-muslim* tetap diperbolehkan. Dengan demikian, prinsip maslahat dan akhlak mulia tetap menjadi landasan utama dalam bersikap.²⁹

Menjenguk *non-muslim* yang sedang sakit juga mengandung nilai dakwah. Sebagai seorang muslim, dakwah hendaknya dilakukan dengan cara yang bijak, efektif, dan penuh keramahan—bukan dengan cara yang justru membuat

²⁸ Zakariyā bin Muḥammad bin Zakariyā Al-Anṣārī, *Asnā Al-Maṭālib fī Syarh Raud At-Tālib* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, t.t.), 480.

²⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005), 10:119.

mereka menjauh atau bersikap antipati terhadap ajaran Islam. Prinsip dakwah adalah bertahap dan menyesuaikan kondisi orang yang menjadi sasaran.

Dalam metode dakwah yang perlahan-lahan ternyata sudah di sampaikan oleh Syekh Zain bin Ibrāhim bin Smiṭ. Beliau menyampaikan; Sayyid Abdullah bin Husain bin Ṭahir berkata; "Seyogyanya bagi seorang yang melakukan amar makruf atau nahi mungkar, hendaklah dilakukan dengan lembut, murah hati kepada manusia, dan melaksanakan dakwah dengan perlahan-lahan. Ketika memerintahkan sesuatu maka dilakukan yang pentin-penting terlebih dahulu, dan kewajiban satu sudah dijalankan, maka pindahlah menuju kewajiban-kewajiban yang lain."³⁰

4. Masuk Tempat Ibadah Agama Lain

Beberapa tokoh muslim terlihat pernah memasuki tempat ibadah nonmuslim, tidak hanya tokoh penting yang masuk ke dalam tempat ibadah mereka, pendakwah muslim juga masuk ke tempat ibadah *non-muslim*.

Dalam menghukumi seorang muslim yang masuk ke tempat ibadah *non-muslim* tidaklah mutlak diperbolehkan. Akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat. Dalam kitab *al-Mawāhib al-Madaniyyah* memberikan syarat diperbolehkan masuk ke tempat ibadah *non-muslim* seperti tidak menimbulkan kerusakan, tidak memperbanyak golongan mereka, tidak ikut menamparkan syiar mereka, tidak mengabsahkan ibadah mereka, serta tidak mengagungkan tempat ibadah mereka.³¹

Hal ini merupakan tolok ukur kebolehan masuk ke tempat ibadah mereka. Adapun jika masuk tempat ibadah mereka dengan membawa misi dakwah dan membawa misi kerukunan antar umat beragama tentu diperbolehkan. Ketika seseorang terlalu fanatik dalam urusan agama, maka bisa mengakibatkan fanatik buta. Sehingga akan mengakibatkan hasil yang kurang objektif dalam menilai sesuatu. Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

حُبُّكَ فِي الشَّيْءٍ إِيْعَمِيْنَ وَإِعْصِمُ

³⁰ Zain bin Ibrahim bin Smith, *Al-Manhaj As-Sawi* (Mesir: Dar Al-'Ilm Wa Ad-Da'wah, 2012), 315.

³¹ Tim Bahtsul Masa'il HIMASAL, *Fikih Kebangsaan: Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinnekaan*.

"Rasamu pada sebuah hal akan membuat buta dan tuli". (HR. Abu Daud).³²

D. Akibat tidak menerapkan kehidupan islami di negara majemuk

Sudah sangat jelas sekali, kalau umat Islam ternyata sudah fanatik terhadap kelompok sendiri, ataupun *non-muslim* sudah fanatik terhadap kelompok sendiri pasti akan ada banyak kerusakan di Indonesia. Dampak-dampak buruk tersebut di antaranya:

1. Perpecahan

Jika seseorang salah dalam memahami makna melindungi Islam maka yang terjadi bukanlah kerukunan dan kedamaian, melainkan perpecahan. Karena dalam jiwa orang tersebut beranggapan pemahamannya berada di atas pemahaman orang lain. Sehingga ketika di masyarakat menjadi orang yang kaku dan tidak mau menerima pendapat orang lain, padahal membuat gaduh di masyarakat adalah sesuatu yang dilarang.³³

2. Merusak citra agama

Akibat salah faham tentang agama Islam adalah mudah untuk mencoreng citra agama Islam. Hal tersebut telah disampaikan oleh *Hujjah al-Islām* Imam al-Ghazālī; "Bahaya yang sangat nyata dari para pembela agama ketika mereka menggunakan hujah-hujah yang salah itu lebih besar daripada bahaya yang datang dari pada pencela agama menggunakan hujah-hujah yang benar."³⁴ Sehingga penting sekali kepada *public figure*, khususnya mereka yang muslim untuk memberikan contoh dan suri tauladan kepada masyarakat, karena mereka adalah orang-orang yang diidolakan dan diikuti *trendnya*. Maka janganlah berperilaku layaknya orang bodoh akan moral dan etika, khawatirnya akan mengakibatkan ditiru oleh yang mengidolakan dan kalau barang itu salah malah menjadi bahan olok-olok orang yang tidak suka kepada agama Islam.

KESIMPULAN

QS. Āli 'Imrān: 103 menegaskan pentingnya persatuan umat yang dibangun di atas iman, ketaatan kepada Allah, serta nilai-nilai kebaikan universal. Ayat ini

³² Tim Bahtsul Masa'il HIMASAL, *Fikih Kebangsaan: Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinnekaan*.

³³ Nesha Julianti dan Hasan Firdaus, "Nilai-Nilai Toleransi dalam Al-Qur'an (Analisis Semiotik Roland Barthes Terhadap QS. Al-Kafirun [109]: 1-6 dan QS. Al-Hujurat [49]: 103)," *Al Mudzakarah* 1, no. 1 (2024): 88–123.

³⁴ Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *Tuhfatu al Falasifah* (Beirut: Darul Kutub Al- Ilmiyah, 2020), 45.

melarang segala bentuk perpecahan yang bersumber dari fanatism sempit dan egoisme kelompok karena hanya akan melemahkan umat. Persaudaraan yang dianugerahkan Allah merupakan nikmat yang harus dijaga melalui perubahan hati, sikap saling menghormati, dan kesediaan meninggalkan permusuhan. Dalam konteks Indonesia, pesan persatuan ini sejalan dengan nilai Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Umat Islam memiliki peran strategis sebagai pelopor persatuan nasional, pelaku toleransi, dan penggerak kerja sama sosial. Persatuan bangsa tidak hanya membutuhkan kebijakan politik atau hukum, tetapi juga landasan teologis dan moral yang kokoh sebagaimana diajarkan dalam al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman As-Suyuthi. *Jāmi' Al-Āḥādiṣ*. Vol. 12. Al-Maktabah as-Syamilah, t.t.
- Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī. *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiah, t.t.
- . *Tuhfatu al Falasifah*. Beirut: Darul Kutub Al- Ilmiyah, 2020.
- Al-Hakim An-Naisaburi. *Al-Mustadrak 'ala As-Sahihain*. Vol. 4. Al-Maktabah as-Syamilah, t.t.
- Al-Hanafi. *Tafsir Ruh al-Bayan*. Vol. 1. Baghdad: Dar Al-Hadis, t.t.
- Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Wahidi An-Naisaburi. *Asbab An-Nuzul*. Vol. 1. Al-Maktabah as-Syamilah, t.t.
- Aslati. *Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Islam*. 2012.
- Az-Zuhaili. *At-Tafsīr Al-Munīr*. Vol. 4. Al-Maktabah as-Syamilah, t.t.
- Bukhori, Baidi. *Toleransi terhadap umat Kristiani ditinjau dari fundamentalisme agama dan kontrol diri: Studi pada jamaah majelis taklim di Kota Semarang*. Lembaga Penelitian, IAIN Walisongo, 2012.
- Ibnu Asyur. *At-Taḥrīr wa At-Tanwīr*. Vol. 4. Al-Maktabah as-Syamilah, t.t.

Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Fath Al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari*. Vol. 10. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005.

Indrawan, Jerry, dan Ananda Tania Putri. "ANALISIS KONFLIK AMBON MENGGUNAKAN PENAHPAPAN KONFLIK SIMON FISHER." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 4, no. 1 (Februari 2022): 12. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.36608>.

Ismail, Yusuf, Rudi Muhamad Barnansyah, dan Izzatul Mardhiah. "Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 19, no. 1 (Januari 2023): 143–54. <https://doi.org/10.21009/JSQ.019.1.07>.

Julianti, Nesha, dan Hasan Firdaus. "Nilai-Nilai Toleransi dalam Al-Qur'an (Analisis Semiotik Roland Barthes Terhadap QS. Al-Kafirun [109]: 1-6 dan QS. Al-Hujurat [49]: 103)." *Al Mudzakarah* 1, no. 1 (2024): 88–123.

Marlion, Ferki Ahmad, dan Tri Yuliana Wijayanti. "Makna Ayat-ayat Perumpamaan Di Dalam Surat Ali Imran." *An-Nida'* 43, no. 2 (Desember 2019): 125. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v43i2.12320>.

Moh. Shofan. "Pluralisme Agama Bukan Nihilisme: Respon Untuk Kaum Fundamentalis." *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial* 1, no. 1 (Januari 2020): 8–23. <https://doi.org/10.33258/konfrontasi2.v1i1.83>.

Muhammad Bimo Sakti. "Peranan Pesantren Dalam Menumbuhkan Wawasan Kebangsaan Kepada Santri." Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2008.

Muhammad Hasyim Asy'ari. *Muqaddimah Qānūn Asāsī*. Jombang: Maktabah at-Turats al-Islami, t.t.

Nizar Abazhah. *Sejarah Madinah*. Jakarta: Zaman, 2014.

"Pencarian - KBBI VI Daring." Diakses 31 Oktober 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Siregar, Ridho, Ella Wardani, Nova Fadilla, dan Ayu Septiani. "Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Pandangan Generasi Milenial." *Al Qalam: Jurnal*

Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan 16, no. 4 (Mei 2022): 1342.
<https://doi.org/10.35931/aq.v16i4.1094>.

Sulaiman Al-Jamal. *Hasyiyah Al-Jamal 'ala Syarh Al-Manhaj*. Vol. 4. Beirut: Dar al Fikr, t.t.

Syamsuddin Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, t.t.

Sya'rowi. *Tafsir as-Sya'rowi*. Vol. 3. Al-Maktabah as-Syamilah, t.t.

Tim Bahtsul Masa-il HIMASAL. *Fikih Kebangsaan II Menebar Kerahmatan Islam*. Lirboyo: Lirboyo Press, 2020.

— . *Fikih Kebangsaan: Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinnekaan*. Lirboyo: Lirboyo Press, 2018.

Zain bin Ibrahim bin Smith. *Al-Manhaj As-Sawi*. Mesir: Dar Al-'Ilm Wa Ad-Da'wah, 2012.

Zakariyā bin Muḥammad bin Zakariyā Al-Anṣārī. *Asnā Al-Maṭālib fī Syarh Raud At-Tālib*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, t.t.